

## Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 18/18/PBI/2016 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/16/PADG/2018 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik; Dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/19/PBI/2016 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/17/PADG/2018 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing, dengan ini kami informasikan kepada nasabah ketentuan sebagai berikut :

### A. Jenis dan Batas Maksimum Transaksi

	Nasabah	Pihak Asing
<b>PEMBELIAN</b>		
Spot	USD. 25.000 / bulan	USD. 25.000 / bulan
Derivatif	USD. 100.000 / bulan	USD. 1.000.000 / transaksi atau per posisi
<b>PENJUALAN</b>		
Spot	Tanpa threshold	USD. 1.000.000 / hari
Derivatif (Option, Swap)	USD. 1.000.000 / transaksi	USD. 1.000.000 / transaksi atau per posisi
Derivatif FX Forward	USD. 5.000.000 / transaksi	USD. 5.000.000 / transaksi

### B. Jenis Dokumen Transaksi

#### 1. Dokumen Underlying Transaksi

Jenis dokumen underlying transaksi yang wajib diterima oleh Bank terdiri dari 2 (dua) jenis kelompok dokumen transaksi, yaitu dokumen perdagangan barang / jasa dan dokumen investasi, baik yang bersifat final ataupun perkiraan.

#### 2. Dokumen Pendukung

##### 2.1 Ketentuan Transaksi Valas terhadap Rupiah untuk Pihak Domestik

Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Nominal Transaksi	Jenis Dokumen		
			Underlying Transaksi	Surat Pernyataan	Fotokopi ID & NPWP
PEMBELIAN	Spot	> USD. 25.000 / bulan	v	v	v
		≤ USD. 25.000 / bulan	x	v	x
	Derivatif	> USD. 100.000 / bulan	v	v	v
		≤ USD. 100.000 / bulan	x	v	x
PENJUALAN	Derivatif Forward	> USD. 5.000.000 / transaksi	v	v	x
		≤ USD. 5.000.000 / transaksi	x	x	x

V = wajib

X = tidak wajib

## 2.2 Ketentuan Transaksi Valas terhadap Rupiah untuk Pihak Asing

Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Nominal Transaksi	Jenis Dokumen	
			Underlying Transaksi	Surat Pernyataan
PEMBELIAN	Spot	> USD. 25.000 / bulan	v	v
		≤ USD. 25.000 / bulan	x	v
	Derivatif	> USD. 1000.000 / Posisi	v	v
		≤ USD. 1000.000 / Posisi	x	x
PENJUALAN	Spot	≤ USD. 1000.000 / Posisi	x	x
		> USD. 1000.000 / Posisi	v	x
	Derivatif Forward	> USD. 5.000.000 / Posisi	v	v
		≤ USD. 5.000.000 / Posisi	x	x

V = wajib

X = tidak wajib

### C. Penyampaian Dokumen

Dokumen underlying dan/atau dokumen pendukung transaksi valuta asing terhadap Rupiah disampaikan kepada bank sesuai dengan jenis dan tanggal transaksi yang dilakukan dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Transaksi	Batas Waktu Maksimum Penyampaian Dokumen
Transaksi Spot	Tanggal transaksi atau paling lambat pada tanggal valuta
Transaksi Derivative	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi
Transaksi Derivative dengan jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi	Paling lambat pada tanggal jatuh waktu

### D. Larangan

1. Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah oleh Nasabah Domestik / Pihak Asing kepada bank dilarang melebihi nilai nominal underlying transaksi.

2. Penempatan dana pada simpanan Nasabah antara lain berupa tabungan, giro, deposito, negotiable certificate of deposit (NCD) dan kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana tidak dapat dijadikan underlying transaksi valuta asing terhadap Rupiah.
3. Money Changer dilarang melakukan transaksi pengiriman valuta asing (TT). Money Changer hanya dapat melakukan transaksi dalam bentuk uang kertas asing (UKA) dengan dokumen underlying sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau Rupiah kepada Nasabah khusus untuk membiayai kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Nasabah.

#### **E. Penyelesaian Transaksi**

Penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 November 2018. Pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Dealer Valas pada Cabang Bank Panin terdekat.